



Perlindungan HAM Terhadap Narapidana Di Lapas

Umi Hamidah Alfita^{1*}

¹ Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Email: umi.alfita@gmail.com

Info Artikel

Masuk:

25 Sept 2023

Diterima:

28 Sept 2023

Diterbitkan:

01 Okt 2023

Kata Kunci:

HAM,
Narapidana,
Perlindungan

Abstrak

Narapidana merupakan individu yang telah dijatuhi hukuman sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, yang sah secara hukum, dan sedang menjalani sanksi pidana di lembaga pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur hak para narapidana, akan tetapi pada implementasinya dinilai tetap memerlukan perbaikan dan pengawasan yang ketat agar dapat efektif dalam memperbaiki perlakuan terhadap narapidana. Maka dari itu, untuk mengoptimalkan perlindungan HAM terhadap para narapidana di Indonesia, dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain peningkatan sarana dan prasarana di lembaga pemasyarakatan, peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap hal-hal diskriminatif, peningkatan pelatihan dan pembinaan bagi petugas lapas, pengoptimalan partisipasi masyarakat, serta peningkatan kerjasama antara lembaga pemasyarakatan dengan lembaga lain.

PENDAHULUAN

Narapidana memang telah runtuh kemerdekaannya, tetapi mereka masih mempunyai hak-hak sebagai seorang warga negara salah satunya Hak Asasi Manusia (HAM). Hal tersebut tertuang jelas dalam UUD 1945 pasal 28 G ayat 1 "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

Bentuk pemidanaan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum perbuatan yang dilakukan saja, namun pidana penjara ialah salah satu bentuk pemidanaan yang paling umum diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan pidana. Bila diterapkan, dalam pemidanaan pada umumnya masih menganut pandangan bahwa pemidanaan hanya dimaksudkan untuk menghukum terpidana di lembaga pemasyarakatan. Kemudian menimbulkan kesan bahwa perbuatan hanya berhenti sesaat dan terkuak kembali di dunia sosial. Harus ada sistematika untuk narapidana agar dapat menyadari perbuatan-perbuatan yang dilakukan, dan tidak ada keinginan lagi untuk melakukan perbuatan yang melanggar, serta menjadi individu yang bertanggung jawab terhadap dirinya, keluarganya, serta lingkup kehidupannya.

Pembinaan sebagai inti dari solusi penanggulangan pengulangan tindak pidana, harus dilakukan melalui pendekatan yang tepat. Hal ini bertujuan guna mencapai tujuan pemasyarakatan. Namun dalam kenyataannya, terdapat beberapa praktik yang melenceng dari peraturan yang sering terjadi dan telah menjadi perhatian publik karena seringnya diberitakan. Praktik-praktik ini mencakup pemberian fasilitas istimewa, korupsi, dan bahkan tindak kekerasan, baik sesama narapidana bahkan dengan petugas (sipir) dengan alasan pembinaan. Tindakan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum, karena kekerasan bukanlah tugas dan fungsi sipir. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sipir terhadap narapidana atau warga binaan menyebabkan kekhawatiran, khususnya bagi keluarga narapidana tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, seharusnya menjalankan setiap tindakan negara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga, hukum harus menjadi landasan utama untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan bersama, baik dalam aspek sosial, nasional, maupun negara, seperti yang diungkapkan oleh Setyono (Setyono, 2007). Konsep negara hukum adalah salah satu aspek penting dalam negara demokratis dan mencakup hak asasi manusia (HAM). Tanpanya, ada kekhawatiran bahwa negara dapat kehilangan esensi sejati dan mungkin digunakan oleh penguasa untuk menindas rakyat, serta untuk membenarkan kebijakan pemerintah yang sebetulnya tidak sesuai dengan HAM. (Samoesi, 1976).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan hanya memfokuskan pada pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan. Hal ini menjadi dasar bagi negara dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Maka dari itu, UU Nomor Tahun 2022 dibuat, dengan fokus lebih besar pada menciptakan keadilan, keseimbangan, memperbaiki hubungan, memberikan perlindungan hukum, dan menjamin hak-hak tahanan, anak,

narapidana, dan anak binaan. Hal ini mencerminkan dorongan untuk mengatur fungsi pemasyarakatan secara progresif. Dengan demikian, implementasi layanan pemasyarakatan yang optimal menjadi harapan agar dapat membantu mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Untuk melaksanakannya dengan baik, diperlukan sejumlah perangkat pendukung, baik dalam bentuk regulasi seperti peraturan perundang-undangan maupun peraturan kebijakan pelaksanaan teknis.

METODE

Dalam aspek metodologi penelitian, penulis memilih untuk menggunakan metode Penelitian Pustaka, juga dikenal sebagai Library Research. Metode ini adalah pendekatan penelitian yang bersifat normatif, di mana data diambil dari sumber-sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, artikel yang relevan dengan topik penelitian, serta berbagai peraturan, termasuk UU Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan, UU Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Narapidana dan HAM

Narapidana adalah istilah yang menggantikan "orang hukuman" atau "hukuman" (Samoesi, 1976). Mereka adalah individu yang telah melakukan tindak pidana dan telah dihukum oleh hakim dengan keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, berupa pemidanaan, dan oleh karena itu, mereka dianggap sebagai narapidana. Setelah menjadi narapidana, mereka dapat menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan. Narapidana merupakan individu yang menghabiskan periode tertentu dalam lembaga pemasyarakatan atau penjara. Meskipun telah kehilangan kebebasan, hak-hak mereka tetap terjaga dalam kerangka sistem pemasyarakatan Indonesia. Warga binaan pemasyarakatan merujuk kepada mereka yang terlibat dalam inisiatif pembinaan. Maksud dari pembinaan di Lapas adalah untuk meningkatkan kesadaran warga binaan agar mereka mampu menjadi anggota masyarakat yang berperan serta dan memiliki tanggung jawab.

Menurut Bambang Poernomo, narapidana merupakan seorang individu dari masyarakat yang sementara waktu diisolasi dari komunitasnya dan menjalani proses dalam lingkungan yang ditentukan dengan mengikuti tujuan, prosedur, dan sistem pemasyarakatan yang ada. Pada akhirnya, mereka diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang patuh pada hukum. Sebelum adanya sistem pemasyarakatan, narapidana dianggap hanya sebagai objek dalam sistem penjara, dengan hak-hak mereka yang minim dan sering dimanfaatkan untuk kepentingan penjara (Bambang, 1986). Namun, melalui terdapatnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Lembaga Pemasyarakatan, narapidana tidak lagi diperlakukan sebagai objek semata, melainkan sebagai penghuni lembaga pemasyarakatan yang dianggap setara dengan manusia lainnya. Perlakuan terhadap mereka menjadi lebih manusiawi, dan mereka diberikan pembinaan dengan tujuan bisa kembali menjadi warga yang baik setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Warga binaan pemasyarakatan di Indonesia mencakup klien pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan, dan narapidana. Mereka memiliki hak-hak seperti pembinaan rohani dan jasmani, kebebasan beribadah, menjalin hubungan dengan dunia luar, mendapatkan informasi, dan mendapatkan pendidikan yang layak. Tujuan dari pembinaan adalah membuat narapidana dan anak didik pemasyarakatan menyesali perbuatan mereka dan kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum dan moral, sehingga terbentuk masyarakat yang damai, tertib, dan aman. Hak asasi manusia (HAM) merupakan konsep yang mengatakan bahwa seluruh manusia mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan harus dihormati oleh individu, pemerintah, dan organisasi. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dibagi-bagi, dan saling berkaitan.

Oleh karena itu, perlindungan HAM bagi narapidana diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Narapidana, sebagai manusia, juga berhak mendapatkan perlindungan HAM. Petugas pemasyarakatan beroperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 mengenai pemasyarakatan, yang juga menggariskan aturan hak-hak narapidana sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai m. Hak-hak ini wajib terpenuhi tanpa memandang latar belakang kasus atau pelanggaran pidana. Rincian mengenai persyaratan dan tata cara pemberian hak ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

B. Problematika Yang Terjadi

Terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di lembaga pemasyarakatan di Indonesia, seperti yang tercatat dalam beberapa insiden, seperti pada bulan Maret 2022, Ketua Komnas HAM menemukan adanya tindakan penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat narapidana di Lapas Narkotika kelas II A Yogyakarta (Komnas HAM, 2022). Tindakan tersebut termasuk memaksa narapidana untuk mengonsumsi muntahan makanan, minum air seni, dan mencuci wajah dengan air seni. Selain itu, ada juga tindakan kekerasan fisik yang diterapkan, terutama pada saat narapidana baru tiba di lapas atau ketika mereka melanggar peraturan dalam satu hingga dua hari pertama mereka di dalam lapas. Penyiksaan ini dilakukan sebagai bentuk pendidikan dan disiplin terhadap narapidana yang baru masuk.

Tindakan ini jelas melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menjamin bahwasanya narapidana memiliki hak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan memadai. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 juga menyebutkan hak-hak narapidana, termasuk hak atas pelayanan kesehatan, makanan yang memadai, perawatan jasmani dan rohani, serta pendidikan, serta perlindungan dari penyiksaan

dan tindakan berbahaya lainnya. Sebagai respons terhadap insiden ini, tindakan disiplin telah diberlakukan terhadap petugas lapas yang terlibat, dan mereka sedang dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang.

Selain itu, beberapa kasus juga mencatat kepadatan yang ekstrem di lembaga pemasyarakatan, seperti yang terjadi di Lapas Kelas I Tangerang pada September 2021, di mana kapasitas melebihi 400% dan menyebabkan 44 narapidana tewas dalam kebakaran (LPSK, 2021). Penempatan narapidana di dalam fasilitas yang jauh melebihi kapasitasnya menyebabkan kondisi yang tidak sehat dan membahayakan jiwa. Fasilitas lapas yang dirancang untuk menampung jumlah narapidana yang lebih rendah sekarang mengalami kepadatan yang serius, mengakibatkan masalah kebersihan dan ventilasi yang signifikan.

Tingkat kepadatan bervariasi di berbagai fasilitas, dengan penjara tingkat keamanan minimum dan menengah sering kali menjadi yang paling penuh, sedangkan penjara tingkat keamanan maksimum biasanya menampung jumlah narapidana sesuai dengan kapasitas atau kurang. Kepadatan ini secara jelas melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan, yang menjamin hak narapidana untuk memperoleh penghidupan yang layak. Solusi untuk mengatasi masalah ini mencakup perbarui sistem pidana yang lebih efektif, investasi dalam infrastruktur penjara yang lebih baik, pengembangan program pembinaan kemandirian narapidana, dan peningkatan pengawasan serta penegakan hukum untuk mengurangi kepadatan narapidana.

Selain itu, ada laporan bahwa pelayanan medis dan makanan yang memadai tidak selalu diberikan kepada narapidana karena sumber daya yang terbatas (Febriana, 2013). Beberapa LSM, baik dari tingkat internasional maupun lokal, melaporkan bahwa narapidana kadang-kadang tidak memiliki aksesibilitas yang layak atas air minum, makanan yang memadai, atau perawatan medis. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan gizi di lembaga pemasyarakatan, termasuk dengan peningkatan fasilitas dan tenaga medis, serta memastikan akses yang memadai bagi narapidana terhadap layanan makanan dan kesehatan yang memenuhi standar gizi. Sementara, pemerasan terhadap narapidana oleh petugas penjara juga menjadi masalah. Narapidana yang menerima uang dari luar sering memberikan suap kepada petugas untuk mendapatkan berbagai fasilitas atau perlakuan khusus. Solusi termasuk peningkatan pengawasan, pelatihan petugas lapas dan penegak hukum tentang hak asasi manusia dan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana, serta akses narapidana yang lebih baik terhadap bantuan hukum dan perlindungan hukum.

Dalam rangka mengatasi semua masalah ini, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat terhadap lembaga pemasyarakatan serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelanggaran HAM menjadi sangat penting. Selain itu, perlu ditingkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana dalam semua tingkatan sistem pemasyarakatan dalam kondisi atau situasi apapun. Dengan tetap memanusiakan mereka dan menjunjung hak-haknya.

C. Upaya Negara dalam Menjunjung HAM Narapidana

Upaya negara sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan yang mengatur atas hak-hak narapidana yaitu dalam menjunjung HAM narapidana dengan tinjauan yuridis dari undang-undang tersebut antara lain :

a) Pembinaan Narapidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan mengamplifikasi peran yang diberikan oleh UU Nomor 12 Tahun 1995, yang mencakup aspek pembinaan terhadap narapidana. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan, pembinaan narapidana menjadi salah satu komponen penting dalam langkah negara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) narapidana. Pembinaan narapidana ini mencakup program pembinaan, pelatihan, dan pendidikan yang bertujuan untuk membantu narapidana dalam mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Selain itu, tujuan dari pembinaan narapidana juga melibatkan bantuan kepada narapidana dalam proses perbaikan diri dan perubahan perilaku mereka, dengan harapan agar mereka tidak mengulangi tindakan kriminal di masa yang akan datang.

b) Hak Narapidana

Narapidana memiliki hak-hak yang bersifat kondisional, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan. Narapidana yang mencapai pemenuhan persyaratan tertentu akan diberikan hak-hak khusus ini. Hak-hak yang bersyarat ini mencakup beberapa aspek, seperti remisi, asimilasi, izin untuk menerima pembebasan bersyarat, kunjungan dari anggota keluarga, cuti pra-pelepasan, dan hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan hak istimewa atau pertimbangan khusus ini, individu yang sedang dipenjara harus memenuhi kriteria tertentu, seperti menunjukkan perilaku yang baik, aktif terlibat dalam program rehabilitasi, dan menunjukkan penurunan risiko perilaku yang signifikan, agar dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hak bersyarat. Dengan adanya hak bersyarat ini, diharapkan narapidana dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan reintegrasi yang sukses ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

c) Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur perlakuan pada tahanan dan narapidana yang telah lanjut usia, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Narapidana lanjut usia mempunyai hak-hak yang diatur secara khusus dalam undang-undang, seperti hak atas perawatan kesehatan, hak atas perlakuan yang manusiawi, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang mempertimbangkan kondisi fisik dan mental mereka. Perlakuan terhadap tahanan dan narapidana lanjut usia harus mempertimbangkan kondisi fisik dan mental mereka, dan meskipun mereka harus diberikan perlakuan yang sama dengan narapidana lainnya, hal ini tetap harus memperhatikan kondisi khusus narapidana lanjut usia. Dengan adanya regulasi yang memperhatikan perlakuan khusus bagi tahanan dan narapidana lanjut usia, diharapkan hak-hak mereka dapat terpenuhi dan kondisi fisik serta mental narapidana lanjut usia dapat dijaga dengan baik. Tindakan ini juga sejalan dengan upaya negara dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) narapidana lanjut usia.

d) Hak, Kewajiban, dan Larangan Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak, tanggung jawab, dan larangan bagi warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Hak-hak warga binaan pemasyarakatan mencakup hak untuk beragama sesuai dengan keyakinannya, menerima perawatan yang mencakup aspek rohani dan jasmani, memperoleh pengetahuan dan dibimbing oleh pendidik yang berkualitas. Mereka juga berhak mendapatkan layanan kesehatan dan gizi yang memuaskan. Mereka mempunyai hak untuk menyuarkan keluhan mereka dan mempunyai akses terhadap bahan bacaan dan informasi media massa yang tidak dibatasi. Hak prerogatif mereka adalah menerima kompensasi atau penghargaan atas kerja mereka, serta mendapat kunjungan dari anggota keluarganya, penasihat hukumnya, ataupun individu terkait yang lain. Mereka mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan hukuman pidana melalui remisi, dan mungkin juga memiliki kesempatan untuk asimilasi, seperti cuti sementara untuk mengunjungi keluarga. Mereka dapat diberikan pembebasan bersyarat atau diberikan cuti sebelum pembebasan resmi mereka. Terakhir, mereka berhak atas hak-hak lain yang diatur pada aturan perundangan yang ada. Kewajiban warga binaan pemasyarakatan mencakup tanggung jawab untuk berperilaku baik, menaati aturan dan tata tertib yang ada, mengikuti program pembinaan dan pembimbingan, serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan. Di sisi lain, ada larangan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk tidak menjalankan tindakan yang merugikan individu, merugikan orang lain, atau merugikan lingkungan, serta dilarang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan serta tata tertib yang diberlakukan pada lembaga pemasyarakatan.

e) Cuti Menjelang Bebas

Narapidana berhak mendapatkan Cuti Menjelang Bebas (CMB) sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan. Cuti ini diberikan kepada narapidana setelah menjalani lebih dari dua pertiga masa pidananya, dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tujuan dari Cuti Menjelang Bebas adalah memberikan kesempatan kepada narapidana untuk mempersiapkan diri sebelum kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Selain itu, pemberian Cuti Menjelang Bebas juga dapat menjadi motivasi bagi narapidana untuk melakukan perbaikan diri dan menunjukkan penurunan tingkat risiko. Terdapat juga penambahan dalam peraturan mengenai Cuti Menjelang Bebas yang diberi kepada narapidana setelah menjalankan lebih dari dua pertiga masa pidananya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Selain itu, ada tambahan kewajiban bagi lembaga pemasyarakatan untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan dalam pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, termasuk pengembangan sistem teknologi informasi Pemasyarakatan. Terdapat juga peningkatan dalam pengaturan terkait pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan.

Dalam usahanya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) narapidana, negara berkomitmen untuk melindungi dan memastikan pemenuhan hak-hak narapidana selaras pada ketentuan hukum yang diberlakukan. Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan telah menghasilkan sejumlah perubahan signifikan dalam perlakuan terhadap tahanan dan narapidana. Beberapa perubahan tersebut mencakup peningkatan hak-hak narapidana, seperti hak atas perawatan kesehatan, hak atas perlakuan yang manusiawi, dan hak atas perlakuan khusus yang memperhatikan kondisi fisik dan mental narapidana lanjut usia. Selain itu, terdapat juga penambahan hak-hak narapidana, seperti hak untuk menerima kompensasi atau insentif atas pekerjaan yang mereka lakukan, hak untuk mendapatkan bahan bacaan dan akses ke informasi dari media massa yang tidak terbatas, dan hak untuk mengurangi masa pidana (remisi).

Perubahan-perubahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana terpenuhi dengan baik dan kondisi fisik serta mental mereka tetap terjaga dengan baik. Langkah-langkah ini sejalan dengan upaya negara untuk menghormati HAM narapidana. Namun, meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang kuat untuk meningkatkan perlakuan terhadap narapidana, implementasinya masih memerlukan usaha keras dan pengawasan ketat. Kendala yang ada pada pelaksanaan pemenuhan hak narapidana meliputi kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, kekurangan tenaga kesehatan, serta keterbatasan anggaran. Selain itu, masih ada praktik-praktik

diskriminatif terhadap narapidana berdasarkan agama, jenis kelamin, dan status sosial mereka. Oleh karena itu, perbaikan dan pengawasan yang cermat tetap diperlukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengenai Pemasyarakatan agar dapat efektif dalam meningkatkan perlakuan terhadap narapidana.

KESIMPULAN

Pada intinya, perlindungan hukum terhadap HAM narapidana di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur hak-hak narapidana, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan dan pengawasan yang ketat agar dapat efektif dalam memperbaiki perlakuan terhadap narapidana. Beberapa kendala yang ada pada implementasi pemenuhan hak narapidana antara lain kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya tenaga kesehatan, dan kurangnya anggaran. Selain itu, masih terdapat praktik-praktik diskriminatif terhadap narapidana yang berbeda agama, jenis kelamin, dan status sosial. Sehingga, diperlukan adanya usaha yang lebih serius dan komprehensif dalam mencapai peningkatan perlindungan hukum terhadap HAM narapidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Katiri Zefry (2010), Belajar Memahami HAM, Depok-Ruas
- Ac Samoesi HAS (1976), Pengantar Penologi Ilmu Pengantar Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana, Penerbit Menara, Medan, Hlm. 63.
- Bambang Poernomo (1986), Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan, Liberty Yogyakarta, Hlm. 180.
- Setianto, Benny (2003), Pergulatan Wacana HAM di Indonesia, Semarang: Mascom Media.
- C.I Harsono (1995), Sistem Baru Pemidanaan Narapidana, Djembatan Jakarta, Hlm.18-19
- Akbar Datunsolang (2013), Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan : Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado, Vol. XXI/No. 4
- Febriana Putri Kusuma (2013), Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, Vol 2
- Fatimah, Zainul Akhyar, Fitri (2015), Implementasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Kuala Kapuas Kal-Teng, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: Volume 5, Nomor 9
- LPSK Sebut Kebakaran Lapas Tangerang Juga Masalah HAM. (9 Sep 2021). Diakses pada 23 September, 2023 dari artikel ilmiah : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210909152628-12-692095/lpsk-sebut-kebakaran-lapas-tangerang-juga-masalah-ham>
- Komnas HAM Temukan Penyiksaan di Lapas Narkotika Jogja: Napi Makan Muntah. (7 Maret 2022). Diakses pada 23 September, 2023 dari artikel ilmiah : <https://news.detik.com/berita/d-5972180/komnas-ham-temukan-penyiksaan-di-lapas-narkotika-jogja-napi-makan-muntah>